

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam usahanya, negara menjumpai banyak rintangan dan halangan yang ditimbulkan antara lain oleh para pelanggar hukum. Dengan menangkap, mengadili dan memasukan mereka (pelanggar hukum) sebagai terpidana dalam suatu lembaga Pemasyarakatan, tugas negara belumlah selesai dan justru baru dimulai, karena terpidana pada suatu saat harus dilepas kembali dalam masyarakat sebagai warga yang menghormati hukum, sadar akan tanggungjawab dan berguna bagi masyarakat. Usaha pembinaan narapidana dapat memberi harapan akan berhasil bila memperhitungkan kebutuhan masyarakat dan individu dengan mengingat kepribadian bangsa Indonesia¹.

Pembinaan narapidana diperlukan terkait dengan berbagai macam unsur, terutama bentuk Lembaga, yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan dan penuh rasa pengabdian. Di samping itu, masyarakat yang turut bertanggungjawab tentang adanya pelanggaran hukum, wajib diturutseratan secara langsung dalam usaha pembinaan narapidana dan digerakkan agar menerima kembali narapidana

¹ Soegondo, *Sistem Pembinaan Napi Di Tengah Overload Lapas Indonesia*, Insania Cita Press, Yogyakarta, 2006, hal.1

yang telah bebas dari lembaga Pemasyarakatan sebagai salah seorang warganya dan membantunya dalam menempuh hidup barunya².

Usaha pembinaan narapidana dimulai sejak hari pertama ia masuk dalam lembaga pemasyarakatan hingga pada saat ia lepas lembaga pemasyarakatan dan setelahnya dilanjutkan dengan usaha pembimbingan yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah atau swasta bila masih diperlukan. Usaha pembinaan dilakukan dengan mengikat pribadi tiap-tiap narapidana, secara progresif sesuai dengan cepat atau lambatnya kemajuan, perkembangan sikap dan tingkah laku narapidana. Secara berkala perkembangannya diteliti oleh suatu tim yang akan menentukan rencana pembinaan untuk selanjutnya dan penempatannya dalam lembaga yang sesuai³.

Kata lembaga pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963, dan kata tersebut dimaksudkan untuk menggaantikan “kata penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana.

Berbicara tentang istilah pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari seorang ahli hukum bernama Sahardjo, karena istilah tersebut dikemukakan oleh beliau pada saat beliau berpidato ketika menerima gelar Docktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia 5 juni 1963. Dalam pidatonya beliau antara lain mengatakan: tujuan pidana penjara adalah pemasyrakatan. Pada waktu itu peraturan yang dijadikan dasar untuk pembinaan narapidana dan anak

² Ibid, hal. 3

³ Ibid. hal 4

didik adalah *Gesticten Reglement* (Reglemen Kepenjaraan) STB 1917 nomor 708 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan⁴.

Tujuan utama dari Lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Wanita Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan pada wilayah kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Dalam sejarah berdirinya Lapas Kelas II A Wanita Semarang telah dibangun sejak jaman penjajahan Belanda tepatnya pada tahun 1894 dan dikenal dengan nama Penjara Wanita Bulu, dengan system kepenjaraan. Kemudian pada tanggal 27 April 1964 nama Penjara Wanita

⁴ C.Djisman Samosir, *sekelumit tentang penology & pemasyaraktan*, Nuansa Aulia ,Bandung 2012 , hal. 128

Bulu dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu dengan system Pemasyarakatan dibawah Direktorat Jendral Bina Tuna Warga. Perubahan terakhir menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang sampai sekarang dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Bangunan Lapas Kelas II A Wanita Semarang termasuk bangunan bersejarah dan diberikan status sebagai Benda Cagar Budaya tidak Bergerak di kota Semarang yang harus dilestarikan, sebagaimana dinyatakan didalam UU RI No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tidak Bergerak.

Dalam upaya peningkatan kinerja pemasyarakatan dan pelayanan publik, Lapas Kelas II A Wanita Semarang ditunjuk sebagai Pilot Project dalam mengimplementasikan system Pemasyarakatan dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SMR (*Standart Minimum of Rule of Presioner*) dan terpenuhinya hak-hak narapidana melalui implementasi Standard Minimum perlakuan tahanan dan berjalannya partisipasi publik yang efektif.⁵

Dari sejarah singkat yang telah di jelaskan diatas, bahwa lapas perempuan ini berdiri pada tahun 1894, selama lapas ini berdiri tidak ada terjadinya perpindahan lokasi dari lembaga lapas perempuan itu sendiri dari kegiatan pembinaan narapidana masih dilakukan ditempat dan gedung yang sama. Akan tetapi di Lembaga Pemasyarkatan Perempuan Semarang Kelas II

⁵<https://lpwanitasemarang.wordpress.com/profil/sejarah-singkat/> di akses pada hari rabu 21 november 2018 pukul 16:13

A terjadi perubahan nama lembaga dari lapas kelas II A wanita menjadi Lapas Perempuan Kelas II A Semarang, berdasarkan surat keputusan.⁶ SK Menteri Hukum dan HAM RI. NO: MHH-09.OT.01.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomen Klatur Lembaga Pemasyarakatan Wanita Menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

Dalam pelaku pelanggaran hukum pidana di Negara Republik Indonesia, pelaku bukan hanya terdiri dari kaum pria saja akan tetapi ada yang dilakukan oleh kaum perempuan baik itu dalam suatu pelanggaran hukum atau kejahatan tindak pidana, yang mengakibatkan seseorang itu harus diberi hukuman. Bentuk hukuman bisa berbagai macam dimulai dari denda, kurungan dan penjara, dan paling berat yaitu hukuman mati. Dalam hal ini penulis lebih mengarah pada sistem kepenjaraan yang sekarang dikenal dengan nama sistem Pemasyarakatan dilakukan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dalam hal ini penulis lebih fokus kepada narapidana perempuan yang dimana dalam program pembinaan yang dilakukan Lembaga pemasyarakatan, sesuai dengan peraturan yang ada di Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dalam skripsi ini dengan judul “pembinaan narapidana yang religius di lembaga pemasyarakatan perempuan Semarang”

⁶ wawancara dengan pegawai lapas, Sri Utami.ssr (Kaur umum) pada hari rabu 21 november 2018

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang bisa dikaji yaitu:

1. Bagaimana sistem pembinaan yang dilakukan secara religius di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana yang religius di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembinaan yang dilakukan secara religius di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan Solusinya yang dihadapi dalam pembinaan narapidana yang religius di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu hukum terutama dalam

pembinaan narapidana yang religius di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

b. Secara praktis

Penulis berharap hasil penelitian secara praktis dapat bermanfaat bagi siapa saja serta memberikan gambaran kepada siapapun tentang perlunya perhatian khusus kepada narapidana dalam hal pembinaan dan pemasyarakatan para narapidana, diharapkan supaya masyarakat bisa menerima para narapidana yang sudah dibina dan dibimbing oleh lembaga pemasyarakatan.

E. Terminologi

Berdasarkan judul penelitian dari penulis maka diperlukan penjelasan mengenai pembinaan narapidana yang religius di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang.

1. Pengertian pembinaan

Pembinaan secara etimologi bersal dari kata bina. Pembinaan adalah proses pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang harus dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.⁷

Menurut para ahli pengertian pembinaan adalah:

⁷<http://www.infodanpengertian.com/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli#diakses> pada hari rabu 19 september 2018

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.⁸

Menurut Ivancevich (2008:46) mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan yang akan dijabatnya segera.

Pembinaan juga dapat diartikan:”bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.”⁹

2. Pengertian Narapidana

Menurut Undang-Undang No 12 tahun 1995 pasal 1 ayat (7) Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaanya, ada hak-hak narapidana yang masih tetap dilindungi dalam sitem permasyarakatan Indonesia. Sedangkan

⁸Ibid

⁹Ibid

pengertian dari Terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap¹⁰.

Hak Narapidana yang telah diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

¹⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana> , diakses pada hari minggu 9 september 2018

3. Religius

Kata religius berasal dari bahasa asing yaitu religion yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya kekuatan kodrati di atas manusia. Religius berasal dari kata religious yang artinya sifat religi yang terdapat pada diri seseorang.¹²

Religius dideskripsikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, toleran kepada penganut agama lainya dan mampu hidup dengan rukun.¹³

4. Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁴

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Dan pada gilirannya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

¹¹ Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14 ayat (1)

¹² <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-religius/> diakses pada hari 01 April

2019

¹³ Ibid

¹⁴ *Anonym, kamus hukum, citra umbara, bandung 2016, hal 304*

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, serta bertanggung jawab.

Lembaga pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁵

5. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Lembaga pemasyarakatan adalah merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh pelbagai pembinaan dan ketrampilan. Pembagia kegiatan yang dilakukan oleh petugas Lembaga pemasyarakatan, hendaknya mempercepat proses resialisasi narapidana tersebut.¹⁶ Dari pengertian diatas bahwa lembaga pemasyaraktan perempuan adalah lembaga tempat pelaksanaan bimbingan narapidana yang khusus untuk narapidana perempuan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap kenyataan

¹⁵ Soegondo, Op cit. hal. 7

¹⁶ C.Djisman Samosir, Op cit. hal. 151

yang nyata di dalam kehidupan masyarakat dengan maksud dan tujuan penelitian ini untuk menemukan sebuah fakta yang ada, yang kemudian membahas permasalahan-permasalahan dan terakhir menuju kepada sebuah penyelesaian masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sejelas mungkin mengenai pembiasaan narapidana yang religius dilembaga pemsyrakatan wanita Semarang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini di Lapas perempuan Kelas II Semarang, Jl. Mgr Sugiyopranoto No. 59, Bulustalan, Semarang Sel, Kota Semarang, Jawa Tengah

4. Sumber data penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).¹⁷

¹⁷<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada 01 April 2019

2) Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum.¹⁸

Sumber data sekunder tersebut terbagi:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari kitan Undang-Undang Hukum pidana, perturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

c) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹

¹⁸Ibid

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jackarta, 2014, hal 33.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen dan studi lapangan. Teknik ini merupakan Teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan serta artikel-artikel penting dari media internet dan berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dan juga menggunakan data yang diperoleh dari lapangan

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematika dalam pembahasan penelitian, penulis mengemukakan penelitian terdiri dari 4 bab yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab yang berisi pengantar untuk memasuki bab berikutnya pada berisikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan bagi penulis, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian yang akan dicapai, manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis, metode penelitian yang digunakan dan diakhiti dengan sistematika penelitian.

2. **Bab II Tinjauan Pustaka**

Didalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum yang meliputi:

- b. Pengertian Sistem Pemasarakatan
- c. Pembinaan Narapidana
- d. Ruang lingkup pembinaan
- e. Metode pembinan
- f. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembinaan
- g. Peranan masyarakat dalam pembinaan narapidana
- h. Sistem pemasarakatan menurut undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasarakat
- i. Upaya perbaikan pembinaan narapidana
- j. Pemasarakatan menurut islam

3. **Bab III Hasil Penelitian**

Bab ini akan membahas lebih detail dari rumusan masalah yaitu mengenai:

1. sistem pembinaan yang dilakukan secara religius di lembaga pemasarakatan peremuan kelas II A Semarang.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana yang religius di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang

4. **Bab IV Penutup**

Didalam bab terakhir ini berisikan:

- a. Simpulan, merupakan jawaban dari pada rumusan masalah setelah dibahas.
- b. Saran, merupakan rekomendasi penulis dari hasil penelitian.